
Upaya Pencegahan Tingkat Kekerasan di lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini di Kober Al-Muhajirin Cibatu

Anidah Inayah
STAI Siliwangi Garut, JawaBarat, Indonesia
anidahinayah87@gmail.com

Abstrak

Saat ini dunia pendidikan mulai dicemari kasus-kasus negatif yang sering dialami suatu lembaga pendidikan anak usai dini baik berupa kekerasan fisik ataupun non fisik pada siswa ataupun guru. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan serta aman bagi anak untuk menempuh pendidikan malah sebaliknya sering terjadi hal- hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan verbal, fisik, sosial bahkan seksual. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada guru dan orang tua mengenai upaya pencegahan tingkat kekerasan di lingkungan pendidikan anak usia dini di Kober Al-Muhajirin Cibatu Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode library research, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil Pengabdian adalah bahwa upaya pencegahan tingkat kekerasan di lingkungan pendidikan anak usia dini dilakukan oleh 3 faktor pendukung, yaitu; orang Tua, lembaga pendidikan PAUD dan masyarakat. Orang Tua harus membentuk dan menerapkan pendidikan dan penanaman adab yang baik di lingkungan rumah sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah. Lembaga pendidikan di lingkungan PAUD harus membentuk kondisi lingkungan yang aman, nyaman dan ramah terhadap anak dan terhindar dari tindak kekrasan kepada anak baik dari kekeran verbal, fisik, psikis bahkan kekerasan seksual. Masyarakat juga harus mendorong dan menciptakan kepedulian sosial jika menemukan dan memperhatikan prilaku tindakan yang mengandung unsur kekerasan di sekitar lingkungannya.

Kata Kunci: Kekerasan, Lingkungan Paud

Abstract

Currently, the world of education is starting to be polluted by negative cases that are often experienced by institutions Of early childhood education whether in the form of physical or non-physical violence against students or teachers. Schools, which should be a fun and safe place for children to study, on the contrary, undesirable things often happen, such as verbal, physical, social and even sexual violence. The aim of this community service is to provide insight and knowledge to teachers and parents regarding efforts to prevent levels of violence in the early childhood education environment in Kober Al-Muhajirin Cibatu, West Java. The research method used by researchers is the library research method, with a qualitative research approach. The results of the service are that efforts to prevent levels of violence in the early childhood education environment are carried out by 3 supporting factors, namely; parents, PAUD educational institutions and the community. Parents must form and implement education and instill good manners in the home environment as an effort to prevent acts of violence committed in the home environment. Educational institutions in the PAUD environment must create environmental conditions that are safe, comfortable and friendly to children and avoid acts of violence against children, whether from verbal, physical, psychological violence or even sexual violence. The community must also encourage and create social awareness if they find and pay attention to violent behavior in their environment.

Keywords: Violence, Early Childhood Education Environment

PENDAHULUAN

Undang-Undang 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pada Pasal ayat 1 menyebutkan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, adalah sebagai manusia seutuhnya anak memiliki harkat dan martabat, oleh karena itu anak memiliki hak asasi yang diakui. Masa usia dini adalah masa peka dimana anak memiliki kemampuan penyerapan informasi yang luar biasa, serta rasa ingin tahu yang begitu tinggi tentang berbagai hal. Pada usia ini anak membutuhkan penanganan dan respon yang tepat dari lingkungan terdekatnya.

Penyebab terjadinya adanya tindak kekerasan pada anak sangat bervariasi jenisnya salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, keluarga dan orang-orang disekitarnya kepada anaknya.

Pada umumnya orang tua menganggap kekerasan kepada anak merupakan urusan “dapur” satu keluarga dan bagian dari mendisiplinkan anak . Masih banyaknya orang tua yang beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawab orang tua maka berhak melakukan apa saja, termasuk memberikan hukuman yang dirasa pantas dilakukan oleh orang tuanya seperti contoh dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer hingga disiksa. Bagaimanapun juga anak usia dini belum bisa terlepas ketergantungannya terhadap orang dewasa di sekitar. (Rochmawati, 2018)

Kekerasan pada anak atau lebih dikenal dengan istilah *child abuse*, disebut juga *child maltreatment*, menggambarkan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional, Lawson, seorang psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan pada anak menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. (Huraerah, 2006)

Sebagai upaya pencegahan yang dilakukan, maka pihak lembaga pendidikan harus ikut berperan memberikan edukasi dan pengetahuan khususnya kepada orang tua tentang arti penting pencegahan tindakan kekerasan kepada anak, maka diselenggarakanlah acara parenting di lembaga pendidikan anak usia dini yaitu di Kober Al-Muhajirin Cibat, Kabupaten Garut Jawa Barat.

Pengabdian atau penelitian yang relevan sudah pernah dilakukan yaitu, pertama, Nur Intan Rochmawati¹ , Program Studi S1 PGPAUD Fakultas Ilmu Pendidikan dan Teknologi Informasi Universitas Ngudi Waluyo, dengan judul Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Usia Dini di TK IT Bintang Kecil Kota Semarang, hasil dari pembahasan adalah bahwa anak usia dini yang mengikuti pendidikan di TK IT Bintang Kecil Kota Semarang dilakukan dengan bentuk mengenali dan mencegah kejadian kekerasan pada anak. Selanjutnya sebagai pengetahuan masyarakat dan pemerintah agar mengetahui pentingnya Perlindungan Anak khususnya sebagai usaha preventif agar angka kekerasan tidak semakin bertambah. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fibrianti, dkk dengan judul penelitian Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual. hasil dari penelitian di atas adalah Pendidikan hak anak usia dini yang dilindungi terhadap kekerasan seksual harus dilakukan dengan metode yang tepat dan mengena. Model edukasi tersebut berupa metode visualisasi dengan penayangan video animasi dan gerak tari yang sentuhan yang dilarang, yang mana isi video dibuat oleh tim dengan yang bisa ditirukan oleh siswa TK sehingga gampang diingat sebagai wujud pendidikan anak usia dini yang mudah dan menyenangkan.

Persamaan kedua penelitian di atas dengan laporan pengabdian masyarakat peneliti adalah sama-sama membahas mengenai tindakan kekerasan pada anak. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian pertama dan kedua peneliti berfokus pada pendidikan dan metode penguatan yang harus dilakukan oleh anak di lembaga pendidikan, sedangkan

fokus pengabdian masyarakat peneliti adalah pada tindakan pencegahan yang dilakukan oleh orang tua.

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada orang tua arti dari tindakan kekerasan kepada anak, untuk memberikan informasi bagaimana metode untuk pencegahan adanya tindakan kekerasan kepada anak, dan untuk menjalin sinergi antara orang tua dan guru dan civitas akademika di lingkungan Kober Al-Muhajirin sebagai upaya pencegahan adanya tindak kekerasan kepada anak.

Manfaat dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pelayanan kepada pihak sekolah memahami kondisi lingkungan sekitar sekolah untuk menguatkan program sekolah dengan memperhatikan latar belakang dan kondisi ekonomi, sosial, tingkat Pendidikan orang tua. dan program pengabdian kepada masyarakat ini sangat bermanfaat sebagai upaya yang telah dilakukan sekolah untuk mencapai program yang ada salah satunya dengan kegiatan parenting yang dilakukan dalam upaya menjalin dan membangun komunikasi yang baik dalam rangka mendidik anak usia dini.

METODE

Tindakan kekerasan merupakan perbuatan yang memang dalam ketentuan belum terdapat sanksi secara tegas, namun hal tersebut merupakan langkah reseptif dalam penindakan perbuatan yang melanggar hukum. Hal yang ditawarkan oleh pengabdian ialah memberikan pembekalan kepada orang tua sebagai langkah preventif.

Permasalahan yang ada di lapangan, kekerasan seksual marak terjadi dan kebanyakan anak korban kekerasan seksual tidak melapor (Ivo Noviana. 2015:13) dan yang menjadi sasaran dalam kekerasan seksual salah satunya adalah yakni anak usia dini.

Anak usia dini merupakan kalangan yang rentan terhadap kekerasan seksual karena ketidakpahaman mereka terhadap kekerasan fisik, psikis, verbal maupun seksual. Bahkan kekerasan seksual anak usia dini sangat mungkin dilakukan oleh keluarga terdekat termasuk orang tua kandung.

Hal ini juga yang menjadi alasan pemilihan pengabdian sebagai salah satu sasaran yaitu orang tua siswa Kober Al-Muhajirin Cibatu Kabupaten Garut Jawa Barat, sebagai lokasi pengabdian bagi masyarakat dengan cara memberikan parenting (pola pengasuhan anak) kepada orang tua tentang Upaya Pencegahan Tingkat Kekerasan di lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini.

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak menjadi penting untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Berbagai negara telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan untuk mengatasi masalah ini, dengan fokus pada pendidikan, perlindungan, dan penegakan hukum yang efektif. (Hasibuan, 2024)

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 yang bertempat di Kober Al-Muhajirin Cibatu Kabupaten Garut Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan investasi masa depan yang harus dijaga, dilindungi sertadiarahkan ke hal-hal positif sehingga kedepannya anak mampu menjadi penerus perjuangan bangsa yang mampu membawa bangsa Indonesia dalam kejayaan. Perspektif tentang pengertian anak adalah tergantung pada kriteria batas usiatertentu sesuai dengan kepentingan bidang ilmu yang mendefinisikannya, sehingga pada akhirnya menimbulkan ragam pengertian. (Krisna, 2018)

Anak merupakan objek dalam pendidikan, pendidikan pada hakekatnya adalah upaya untuk menyiapkan generasi penerus yang kelak akan menjalankan peran sebagai wakil Allah di muka bumi. Selain itu pendidikan juga harus mampu mengantarkan generasi berikutnya

menjadi generasi yang taat dan patuh dalam mengabdikan kepada Allah. Untuk menghasilkan generasi yang mampu menjalankan fungsi sebagai khalifah di bumi dan taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, maka pendidikan harus memberikan dua muatan. Yaitu pertama sains untuk penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kedua al-Islam untuk meningkatkan iman dan taqwa, kedua hal tersebut harus seimbang.

Tanggung jawab utama terhadap pendidikan anak pada dasarnya adalah orang tua melalui pengasuhannya. Orang tua menerima amanah dari Allah SWT berupa anak agar dididik sehingga tumbuh sesuai fitrahnya (Muhyani, 2012)

Orang tua, dalam menjalankan fungsi pendidikan terhadap anak keturunannya, maka harus dibentuk melalui sebuah keluarga. Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Dalam keluarga umumnya anak ada hubungan interaksi yang intim dengan orang tuanya. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan anak. (Kartono, 1992)

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena merekalah anak pertama kali mendapatkan pendidikan. Bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Orang tua dikatakan pendidik pertama karena dari merekalah anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya. Dan dikatakan pendidik utama karena pendidikan dari orang tua menjadi dasar perkembangan dan kehidupan anak di kemudian hari. Oleh karena itu di butuhkan pola asuh yang tepat agar anak tumbuh berkembang optimal.

Anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan orang tua, pengasuhan yang diterapkan orang tua akan mampu mengantarkan anak mengenal dunia sekitarnya, beradaptasi dengan lingkungannya, dan mengikuti pola pergaulan hidup yang berlaku di lingkungannya. Orang tua merupakan peletak dasar pertama bagi pembentukan kepribadian anak dalam beradaptasi dan bergaul dengan lingkungannya.

Dalam faktanya seringkali orang tua dalam menjalankan kewajibannya terjebak dalam tindakan kekerasan kepada anak baik verbal, fisik maupun psikis anak yang akan memberikan efek yang tidak baik kepada diri anak.

Tindak kekerasan terhadap anak saat ini umumnya masih dianggap urusan keluarga atau urusan rumah tangga yang bersangkutan sehingga orang luar tidak boleh atau tidak mau ikut campur. Orang tua tidak menyadari bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap anaknya sendiri merupakan tindak kriminal dan bisa diajukan ke jalur hukum. Mindset orang tua yang menganggap bahwa anak kandung adalah miliknya dan haknya, sehingga bebas melakukan apapun terhadap anaknya sendiri. Memukul dengan maksud memberikan pembelajaran kepada anak. Mewujudkan kasih sayang kepada anak dengan marah, memaki adalah menyakiti perasaan dan fisik anak. Anak tidak memahami bahwa itu adalah wujud orang tua menyayangnya, akan tetapi yang tersimpan di memori jangka panjang anak adalah sakit secara fisik dan batin. Dampak lain yang ditimbulkan saat anak mengalami kekerasan munculnya perilaku yang sama yang dilakukan anak kepada orang lain/ teman sebayanya (Rochmawati, 2018)

Bentuk tindak kekerasan tersebut sebagai berikut :

1. Tindak kekerasan fisik, yaitu tindak kekerasan yang diarahkan secara fisik kepada anak, sehingga anak merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut.
2. Tindak kekerasan psikis, yaitu tindak kekerasan yang diarahkan pada psikis anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya.
3. Tindak kekerasan seksual, yaitu tindak kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksinya, sehingga mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak secara fisik, psikis maupun sosial anak..

4. Penelantaran, yaitu tindak kekerasan yang dialami anak baik disengaja atau tidak sengaja, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan

Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak disebabkan oleh stress dalam keluarga. Stress dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua (suami atau Istri), atau situasi tertentu. Stress berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya.

Stress yang berasal dari suami atau istri misalnya dengan gangguan jiwa (psikosis atau neurosa), orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua terlampaui perfect dengan harapan pada anak terlampaui tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin. Stress berasal dari situasi tertentu misalnya terkena suami/istri terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar. Penyebab utama lainnya adalah kemiskinan, masalah hubungan sosial baik dalam keluarga atau komunitas, penyimpangan perilaku sosial (masalah psikososial). Lemahnya kontrol sosial primer masyarakat dan hukum dan pengaruh nilai sosial kebudayaan di lingkungan sosial tertentu.

Hal-hal yang bisa menyebabkan orang tua melakukan kekerasan verbal adalah, antara lain sebagai berikut:

1). Faktor dari dalam (Intern)

- Tingkat pengetahuan orang tua, Pada umumnya orang tua tidak mengenal dan mengetahui ilmu tentang kebutuhan perkembangan anak. Seperti misalnya seorang anak belum waktunya untuk melakukan sesuatu yang dianggap sudah mampu oleh orang tua, ketika anak dituntut untuk melakukannya ternyata anak belum bisa maka orang tua menjadi marah, membentak, mencaci anak sehingga anak sedih dan perkataan orang tua tersebut biasanya yang akan merusak anak.

- Pengalaman orang tua, Perlakuan salah yang diterima orang tua sewaktu kecilnya yang menjadi pengalaman berbekas yang mendorong untuk melakukan hal yang sama pada anak. Tindakan yang diterima anak akan terekam oleh anak di alam bawah sadarnya yang akan dibawanya sampai mereka dewasa. 2). Faktor dari luar (Ekstern)

- Faktor ekonomi, Pada umumnya kekerasan rumah tangga dipicu oleh faktor ekonomi, kemiskinan dan tekanan hidup. Tuntutan ekonomi kehidupan yang selalu meningkat disertai perasaan kecewa dan marah pada pasangan karena tidak bisa mencukupi kebutuhan dan ketidak berdayaan mengatasi masalah ekonomi membuat orang tua melimpahkan emosinya pada orang sekelilingnya. Anak sebagai orang yang lemah dan perasaan memiliki yang tinggi terhadap anak sehingga dia merasa bisa berperilaku semena mena pada anak.

- Faktor lingkungan, Lingkungan dapat meningkatkan beban perawatan pada anak dan lingkungan juga bisa menimbulkan kekerasan verbal pada anak. Televisi menjadi alat yang paling tinggi bisa mempengaruhi tingkat kekerasan verbal orang tua pada anak. Selain itu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu faktor karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya. Penelitian Nugroho sebagaimana dikutip oleh Purnianti memperlihatkan bahwa factor pencetus terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya adalah akibat orang tua terbiasa menerima perlakuan kekerasan sejak kecil (sehingga cenderung meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya), masalah relasi suami istri, orangtua kurang mampu mengandalikan emosi, orangtua kurang memahami aspek perkembangan anak, kurang dukungan sosial, anak mengalami cacat tubuh, anak yang tidak diharapkan (hami di luar nikah), dan kelahiran anak yang hampir merenggut nyawa ibunya sehingga anak diyakini sebagai anak pembawa sial.

Tindakan kekerasan tersebut harus dicegah dan di hentikan oleh semua pihak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal

15 menyatakan bahwa “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; b) memberikan perlindungan kepada korban; c) memberikan pertolongan darurat; dan c) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. lingkungan Rumah (Keluarga)

- 1) Peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Peningkatan pemahaman tentang hak asasi manusia, hak-hak anak, dan kesetaraan gender.
- 3) Peningkatan kesadaran hukum dan dampak tindak kekerasan terhadap anak.
- 4) Pengintegrasian program pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan keluarga. Penerapan pola pengasuhan anak yang bebas dari tindak kekerasan, dan penguatan pendidikan anti tindak kekerasan sejak dini di tingkat keluarga.

b. Di lingkungan Masyarakat

1. Peningkatan pemahaman tentang hak asasi manusia, hak-hak anak, dan kesetaraan gender,
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan dampak tindak kekerasan terhadap anak,
3. Pengintegrasian program pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan masyarakat,
4. Penguatan peran komunitas peduli anak melalui pelatihan pola pengasuhan anak
5. Mendorong upaya penegakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Pada pelaksanaannya, pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga dapat dilakukan dengan mengintegrasikannya dalam pola pengasuhan yang bebas dari tindak kekerasan. Sedangkan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak bisa dilakukan melalui pola penguatan komunitas peduli anak. (Hasibuan, 2024)

Penguatan Pencegahan terhadap kekerasan berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Ini difokuskan pada calon orang tua. Pendidikan pra nikah, pendidikan pola asuh calon orang tua, serta penguatan keimanan dan ketakwaan para calon orang tua diberikan kepada mereka yang belum menikah atau bahkan sudah menikah dan mempunyai anak. Pendekatan ini juga berlaku bagi orang tua yang berpendidikan rendah, merasa minder, terasing dan hidup dalam taraf ekonomi rendah. Saat menerapkan pendekatan ini, selain pelibatan masyarakat, yang paling penting adalah melibatkan petugas kesehatan dan pekerja sosial. (Penny Naluria Utami, 2022)

Dalam upaya mensejahterakan dan memperlakukan anak dengan adil, maka diperlukan wujud perlindungan anak (Vilta Biljana Bernadethe, 2018)

c. Lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan sebagai upaya untuk pencegahan tindakan kekerasan di lingkungan sekolah. perlu adanya pendidikan yang dibentuk kondisi yang aman nyaman bagi pendidikan anak. Pengelolaan PAUD yang peduli dengan berbagai masalah yang dihadapi peserta didik terkait dengan optimalisasi tumbuh kembang anak lebih dapat diintensifkan lagi program pengembangannya. Dalam upaya mendapatkan hasil yang maksimal, konsep yang ditulis tentang Pendidikan ramah anak sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak.

Berbagai upaya dan kegiatan di sekolah dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lain-lain, diharapkan terjadinya perubahan

perilaku dalam pola mendidik anak tanpa kekerasan, termasuk pula perubahan pengetahuan (cognitive), perubahan sikap (affective), dan perubahan psikomotorik (psychomotoric) terhadap orang dewasa dalam memperlakukan anak.

Selain itu diperlukan penguatan karakter kepada anak untuk saling menghargai, tidak merendahkan dan bersikap baik dengan sesama teman.

Pemberian Edukasi kepada siswa mengenai pencegahan tindak kekerasan kepada anak di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan agar siswa memiliki pemahaman tentang pelanggaran dan menghindari perilaku tindak kekerasan kepada teman sejawat di lingkungan sekolah PAUD, sehingga dengan demikian pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak usia dini agar mengetahui dan memahami cara menghargai dan menghormati teman dan kepada guru. Hal ini bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran pada anak usia dini bahwa menjalin persaudaraan dan menghindari tindakan kekerasan seperti kekerasan verbal, menghina, memaki juga menyakiti fisik, bahkan kekerasan seksual dapat dihindari.

KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Pencegahan kekerasan anak memerlukan sinergi antara pihak-pihak yang terkait dalam ruang lingkup informal (keluarga), formal (sekolah), dan non formal seperti yang sudah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan yaitu: 1. Kekerasan pada anak bisa terjadi di manapun anak berada, stop melakukan kekerasan terhadap anak. Mengasuh dan mendidik dengan mengedepankan hak-hak anak sesuai dengan tahapan dan kebutuhan anak menjadikan perkembangan anak berkembang sesuai harapan. 2. Diperlukan sinergi yang kuat antara keluarga, sekolah/Lembaga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan dan suasana ramah anak sehubungan dengan tujuan pencegahan kekerasan pada anak. Melalui lingkungan yang kondusif dan ramah anak pertumbuhan dan perkembangan anak akan lebih optimal sehingga akan meningkatkan kualitas tunas bangsa sebagai penerus negara.

b. Saran

Sebagai Upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan maka diperlukan adanya Pendidikan ramah anak maka direkomendasikan beberapa hal yaitu; pertama, Penerapan Pendidikan ramah anak hendaknya terus dikembangkan dengan inovasi-inovasi pembelajaran karena zaman selalu berkembang dan peserta didikpun harus mengikuti perkembangan yang terjadi. Kedua, Pengelolaan PAUD yang peduli dengan berbagai masalah yang dihadapi peserta didik terkait dengan optimalisasi tumbuh kembang anak lebih dapat diintensifkan lagi program pengembangannya. Ketiga, Dalam upaya mendapatkan hasil yang maksimal, konsep yang ditulis tentang Pendidikan PAUD ramah anak sebagai upaya pencegahan pada anak dapat dijadikan rujukan dalam penelitian anak usia dini sehingga implikasi dilapangan secara langsung dapat dilihat dilapangan Diseminasi dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar dan workshop, atau melalui media cetak dan elektronik, dalam suasana formal maupun informal. Keempat, Penguatan dari pihak Pemerintah Indonesia mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terbawah yang telah mengakui pentingnya melindungi anak-anak dan telah menetapkan undang-undang untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjadi dasar hukum untuk perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, R. A. (2024, Juni). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1, 1.
- Kartono, K. (1992). *Peran Keluarga Memandu Anak*. Jakarta: Rajawali Press.

- Krisna, L. A. (2018). *Anak merupakan investasi masa depan yang harus dijaga, dilindungi sertadiarahkan ke hal-hal positif sehingga kedepannya anak mampu menjadi penerusperjuangan bangsa yang mampu membawa bangsa Indonesia dalamkejayaan. Perspektif tentang pengertian anak adala*. Yogyakarta: Deepublis.
- Muhyani. (2012). *Pengaruh Pengasuhan Orang Tua Dan Peran Guru Di Sekolah Menurut Persepsi Murid Terhadap Kesadaran Religius Dan Kesehatan Mental*,. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Penny Naluria Utami, Y. P. (2022). *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan (SEMNASKUM 2022)*. Jakarta.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rochmawati, N. I. (2018, September). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Usia Dini di TK IT Bintang Kecil Kota Semarang. *PERNIK*, 1, 105.
- Vilta Biljana Bernadethe, & Y. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukumdalam Perlindungan Anak*,. Yogyakarta: Deepublish.